



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **MISANTO ALIAS TO;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Kampung Baru Rt/Rw 003/003 Ds. Bulusan
Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

II Nama lengkap : **AGUS SUPRIYADI ALIAS ADI;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Kampung Baru Rt/Rw 003/003 Ds. Bulusan
Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Misanto Alias To ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 81 /Pid.B/2023/PN Byw tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. MISANTO Als. To** dan Terdakwa **II. AGUS SUPRIYADI Alias ADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih** " sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I. MISANTO Als. To** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana penjara terhadap **Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias ADI** selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah KTP atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM;
 2. Sebuah Kartu SIM C atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM;
 3. Sebuah Kartu Mahasiswa POLIWANGI atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM;
 4. Sebuah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, Noka :MH1JFK11XEK210293, Nosin : JFK1213578, Warna Putih tahun Pembuatan 2014, an. SHOIM KHOIRUL AMRI;
 5. Sebuah Dos Box Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Gray 6GB/124GB Nomor Imei 1 ; 863461050210640, Imei II : 863461050210657;
 6. Sebuah Doss Box hand Phone merk SAMSUNG GALAXY J4+ warna Gold 2GB/32/GB Nomor Imei I: 352697/10/395867/1, Imei II : 352698/10/395867/9;
 7. 1(satu) unit Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Grey 6GB/124GB Nomor Imei 1; 863461050210640, Imei II: 863461050210657
 8. Sebuah Helm Warna Hitam merek BMC;
 9. Sebuah Songkok Warna Hitam;
 10. Sebilah sabit terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu;
 11. Sepotong Kaos Warna Merah;
 12. Sepotong Celana Pendek Jeans Warna Biru;
 13. Sepotong Jaket warna warna Merah ;
 14. Sepotong celana jeans panjang warna Blru ;
- Digunakan dalam perkara An. Terdakwa RAHMAD HDAYAT Als. DAYAT;
4. Menghukum pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MISANTO Alias TO, Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias ADI bersama-sama dengan RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO), pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2022 atau setidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Karangbendo, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. MISANTO Alias TO, Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias ADI, RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) sedang berkumpul dirumah terdakwa I. MISANTO Als. TO, kemudian MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) menyampaikan niatnya untuk melakukan kejahatan, selanjutnya dilakukan pembagian tugas serta cara menemukan sasaran setelah sama-sama sepakat kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, terdakwa I. MISANTO Alias TO, Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias ADI, RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa I, yang diawali oleh terdakwa II, berangkat mengemudikan Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol yang sudah tidak diingat milik MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dengan membonceng MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) yang membawa sebilah sabit milik terdakwa I diselipkan dibalik baju belakangnya, kemudian disusul oleh Terdakwa I yang mengemudikan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. lupa milik terdakwa I dengan membonceng RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) berjalan beriringan, dan setelah mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) serta MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) sampai di RTH Desa Karang Bendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian mereka melihat Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM dan saksi MELISA CAHYANI yang duduk di Gazebo RTH sebelah Selatan menghadap ketimur dan masing-masing sedang mengoperasikan Handphone;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor dan dua orang yang duduk di Gazebo, kemudian terdakwa II. menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya disisi kanan posisi parkir sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM sedangkan terdakwa II. kemudian menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya disisi kiri sepeda motor milik korban, dan selanjutnya RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) turun dari Sepeda motor lalu berjalan dengan mengendap-endap menuju Gazebo RTH sebelah Selatan untuk menghampiri saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM dan saksi MELISA CAHYANI sedangkan terdakwa I. berdiri didekat lokasi parkir Sepeda motor dan Terdakwa II. memosisikan diri berdiri disebelah Selatan Gazebo untuk mengawasi keadaan, selanjutnya RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) naik keatas lantai Gazebo dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) kemudian berteriak meminta KTP sehingga membuat saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM terkejut dan mengeluarkan dompet dari dalam tasnya untuk mengambil KTP dan pada saat itu juga MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) secara paksa langsung mengambil dompet warna Coklat yang masih berada dalam genggaman tangan kanan saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM dan mengambil dengan paksa 1(satu) unit Handphone merk REDMI 10 Warna Carbon Grey, NOmor IMEI 1: 863461050210640, IMEI 2 : 863461050210657 yang brada dalam genggaman tangan kiri saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM, selanjutnya MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) mengambil dengan paksa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna Gold, Nomor IMEI 1: 352697/10/395867/1 IMEI 2: 352698/10/395867/9 yang berada dalam genggaman tangan saksi MELISA CAHYANI serta tanpa ijin mengambil Kunci Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM yang berada diatas lantai Gazebo;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Dompet, 2(dua) unit Handphone dan Kunci Sepeda motor Honda Vario kemudian MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) menyerahkan barang-barang milik korban tersebut untuk dibawa oleh RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah), selanjutnya pada



saat MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dan RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT hendak pergi untuk mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM kemudian saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM berdiri dengan maksud mencegah agar Sepeda Motor Honda vario miliknya tidak diambil para terdakwa dan teman-temannya, akan tetapi MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) langsung mendorong dengan keras tubuh saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM sehingga saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM terjatuh dilantai Gazebo dan punggungnya membentur pilar/tiang Gazebo dan setelah korban terjatuh kemudian RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) bergegas mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban dan mengendarainya seorang diri menuju rumah Terdakwa I dengan diikuti oleh Terdakwa II. dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang tidak diketahui No. Polisinya dengan membonceng MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO), kemudian disusul dibelakangnya oleh Terdakwa I seorang diri mengendarai sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam yang No. Polisinya tidak diketahui;

- Bahwa setelah terdakwa I. terdakwa II dan RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) serta MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) tiba dirumah terdakwa I, kemudian keesokan harinya 1(satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM beserta Kunci kontak dan STNK nya dibawa oleh HERMAN (DPO) untuk dijualkan kepada orang lain dan tidak lama berselang HERMAN (DPO) datang kembali kerumah terdakwa I dengan membawa uang hasil penjualan Sepeda Motor korban dengan jumlah sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh HERMAN(DPO) kemudian diserahkan kepada MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) membagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa I. MISANTO Alias TO mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) mendapat bagian Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) mendapat bagian Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias ADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) membuka Dompot warna Coklat milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM, ternyata didalam Dompot tersebut berisi uang Tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat penting antara lain : KTP, Kartu SIM C, Kartu Mahasiswa POLIWANGI semuanya atas nama MOHAMAD NUSAYIF JASSIM beserta STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, kemudian uang dalam dompet sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diambil untuk ditambahkan dengan uang sisa hasil penjualan Sepeda Motor sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keseluruhan uang tersebut kemudian digunakan para Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli minuman dan makan bersama, sedangkan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna Gold, Nomor IMEI 1 :352697/10/395867/1 IMEI 2: 352698/10/395867/9 kemudian digunakan sendiri oleh MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dan 1(satu) unit Handphone merk REDMI 10 Warna Carbon Grey, Nomor IMEI 1: 863461050210640, IMEI 2 :863461050210657 kemudian digunakan sendiri oleh RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) dan setelah uang diambil dari dalam dompet warna Coklat milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM selanjutnya Dompot warna Coklat beserta surat-surat penting tersebut oleh RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) diserahkan kepada terdakwa I. MISANTO Alias TO dan akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) tersebut, menyebabkan saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan saksi MELISA CAHYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhamad Nusayif Jassim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman temannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 22.00 WIB di RTH Karangbendo Masuk Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama dengan Melisa Cahyani jalan jalan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario milik saksi;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama dengan Melisa Cahyani berhenti di RTH Karangbendo dan memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saksi duduk-duduk di lantai Gasebo RTH Karangbendo kunci sepeda motor saksi taruh dilantai kemudian saksi dan Melisa Cahyani masing – masing mengoperasikan HP;
 - Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang yang tanpa ijin secara paksa merampas/mengambil barang-barang yang saksi kuasai kemudian saksi berdiri dengan masuk agar sepeda motor saksi tidak diambil, kemudian orang tersebut mendorong badan saksi hingga terjatuh dan pinggang saksi benturan ke pilar tiang Gasebo, selanjutnya keempat orang tersebut lari sekaligus mengambil dompet ;
 - Bahwa mengambil dompet yang berisi ATM, KTP sim dan STNK Sepeda motor dan juga milik saksi berupa Sepeda Motoer Vario No.Pol. P 3471 WV, HP Merk Redmi 10 warna, Dompet berisi Uang Rp. 150.000, KTP,Sim, Kartu Mahasiswa dan STNK;
 - Bahwa keempat orang itu dengan menggunakan 2 sepeda motor berboncengan yaitu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dan Honda Vario warna hitam.
 - Bahwa sebelum mengambil dompet yang berisi ATM, KTP sim dan STNK Sepeda motor dan juga milik saksi berupa : Sepeda Motoer Vario No.Pol. P 3471 WV, HP Merk Redmi 10 warna, Dompet berisi Uang Rp. 150.000, KTP,Sim, Kartu Mahasiswa dan STNK tersebut tanpa izin sebelumnya kepada saksi dan melakukan perampasan secara paksa kepada saksi dan Melisa Cahyani; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;
2. Melisa Cahyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 22.00 WIB di RTH Karangbendo Masuk Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama dengan Muhamad Nusayif Jassim jalan jalan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario milik Muhamad Nusayif Jassim;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama dengan Muhamad Nusayif Jassim berhenti di RTH Karangbendo dan memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saksi duduk-duduk di lantai Gasebo RTH Karangbendo kunci sepeda motor Muhamad Nusayif Jassim ditaruh dilantai kemudian saksi dan Muhamad Nusayif Jassim masing - masing mengoperasikan HP;
 - Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang yang tanpa ijin secara paksa merampas/mengambil barang-barang yang saksi kuasai kemudian Muhamad Nusayif Jassim berdiri dengan masuk agar sepeda motor miliknya tidak diambil, kemudian orang tersebut mendorong badan Muhamad Nusayif Jassim hingga terjatuh dan pinggangnya benturan ke pilar tiang Gasebo, selanjutnya keempat orang tersebut lari sekaligus mengambil dompet ;
 - Bahwa mengambil dompet milik Muhamad Nusayif Jassim yang berisi berisi ATM, KTP sim dan STNK Sepeda motor dan juga milik saksi berupa Sepeda Motoer Vario No.Pol. P 3471 WV, HP Merk Redmi 10 warna, Dompet berisi Uang Rp. 150.000, KTP,Sim, Kartu Mahasiswa dan STNK;
 - Bahwa keempat orang itu dengan menggunakan 2 sepeda motor berboncengan yaitu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dan Honda Vario warna hitam.
 - Bahwa sebelum mengambil barang barang tersebut tanpa izin sebelumnya kepada saksi dan melakukan perampasan secara paksa kepada saksi dan Muhamad Nusayif Jassim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;
3. Rahmad Hidayat Alias Dayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapan ke persidangan karena telah mengambil barang milik korban yang dilakukan saksi dengan teman temannya yatu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi, Moh. Aziz Alias Aziz, dan Terdakwa Misanto Alias To;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 22.00 WIB di ruang Terbuka Hijau (RTH) Karangbendo masuk Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah Terdakwa Misanto Alias To masing masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;
- Bahwa dibelakangnya disusul Terdakwa Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Terdakwa Misanto Alias To membonceng saksi berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;
- Bahwa saksi berkendara dari arah utara ke selatan dan setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada seorang laki-laki dan perempuan duduk di Gazebo RTH;
- Bahwa disebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkimya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Terdakwa Misanto Alias To yang membonceng saksi juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut kemudian saksi dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri seorang laki-laki dan perempuan itu, sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Terdakwa naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat seorang laki-laki itu terkejut;
- Bahwa lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri laki-

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki itu sambil mengatakan "HP... HP..", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggamannya seorang perempuan itu,

- Bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa;
- Bahwa sewaktu saksi dan Moh Aziz alias Aziz mengambil sepeda motor korban dan laki – laki hendak bermaksud menghalangi kemudian Moh Aziz aAlias Aziz mendorong sehingga laki – laki tersebut terjatuh di gazebo dan terbentur dengan tiang gazebo;
- Bahwa kemudian saksi mengendarai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV kemudian disusul oleh Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mengendarai motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz dan disusul oleh Terdakwa Misanto Alias To dengan mengendarai merk Suzuki SATRIA FU warna Hitam Kembali kerumah Terdakwa Misanto Alias To;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 07.00 WIB Herman datang kerumah Terdakwa Misanto Alias To kemudian Terdakwa Misanto Alias To menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol P-3471-WV dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Herman pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Moh Aziz Alias Azi dan membaginya dengan saksi mendapatkan uang bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Misanto Alias To mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Moh Aziz Alias Aziz mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping mengabil sepeda motor juga dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada surat suratnya yaitu SIM C atas nama Muhamad Nusayif Jassim, kartu mahasiswa Poliwangi atas nama Muhamad Nusayif Jassim serta STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol P-3471-WV selanjutnya sisa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ada didompet kemudian dibelikan makanan dan minuman bersama sedangkan handphone Galaxi J4 plus dipakai oleh Moh Aziz Alias Aziz

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



sedangkan saksi memakai handphone merk Redmi 10 sedangkan dompet Bersama surat suratnya dipegang oleh Terdakwa Misanto Alias To

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa izin sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Misanto Alias To di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Misanto Alias To mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa Misanto Alias To bersama dengan teman temannya yaitu Rahmad Hidayat Alias Dayat, Moh. Aziz Alias Aziz, dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Agus Supriyadi alias Adi berangkat dari rumah Terdakwa Misanto Alias To bersama - sama dengan, Moh Aziz Alias Aziz mengemudikan Sepeda Motor merk HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan cara membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik Terdakwa Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;
- Bahwa dibelakangnya disusul Terdakwa Misanto Alias To mengemudikan Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Terdakwa Misanto Alias To yang membonceng Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;
- Bahwa Rahmat Hidayat Alias Dayat berkendara dari arah utara ke selatan dan setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada seorang laki-laki dan perempuan duduk di Gazebo RTH;
- Bahwa sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agus Supriyadi alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju kendaraannya disisi kanan posisi diparkirnya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Terdakwa Misanto Alias To yang membonceng Rahmad Hidayat Alias Dayat juga memberhentikan laju kendaraannya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri seorang laki-laki dan perempuan itu, sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi alias Adi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Rahmad Hidayat Alias Dayat naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat seorang laki-laki itu terkejut;
- Bahwa lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri laki-laki itu sambil mengatakan "HP.. HP..", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggaman seorang perempuan itu,
- Bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!!"; kemudian mengambilnya dan langsung kabur;
- Bahwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz Alias Aziz sebagai orang yang mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi alias Adi mengawasi situasi disekitarnya apabila ada yang mengetahui agar bisa memberitahu teman-teman untuk melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Misanto Alias To menggunakan kaos lengan pendek jeans warna biru, songkok hitam, masker hitam, serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, Rahmad Hidayat Alias Dayat menggunakan jaket warna merah, celana Panjang jeans warna biru, helm hitam merk BMC milik Terdakwa Misanto Alias To, dan masker warna hitam, Moh Aziz Alias Aziz memakai Jumper warna hitam, celana lev'is warna hitam, helm warna abu-abu, masker hitam membawa sebilah sabit menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi alias Adi menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana Panjang jeans warna hitam, Helm warna hitam merk BMC masker hitam;
- Bahwa barang barang tersebut saksi jual kepada Herman kakak ipar Terdakwa Misanto Alias To hasil penjualannya saksi bagi-bagikan;
- Bahwa Moh Aziz Alias Aziz membawa sabit tidak digunakan hanya untuk menakuti korban agar tidak melawan;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik korban tersebut tanpa izin sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mengerti dihadapan ke persidangan karena telah mengambil barang milik korban yang dilakukan dengan teman temannya yaitu Rahmad Hidayat Alias Dayat, Moh. Aziz Alias Aziz, dan Terdakwa Misanto Alias To;
- Bahwa awalnya Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi berangkat dari rumahnya Terdakwa Misanto Alias To dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik Terdakwa Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;
- Bahwa dibelakangnya disusul Terdakwa Misanto Alias To mengemudikan Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Terdakwa Misanto Alias To membonceng Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;
- Bahwa Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara dari arah utara ke selatan dan setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada seorang laki-laki dan perempuan duduk di Gazebo RTH;
- Bahwa sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkimya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV (DPB) dan disusul Terdakwa Misanto Alias To yang membonceng Rahmad Hidayat Alias Dayat juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri seorang laki-laki dan perempuan itu, sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Terdakwaa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Rahmad Hidayat Alias Dayat naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat seorang laki-laki itu terkejut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan laki-laki tersebut,
- Bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri laki-laki itu sambil mengatakan "HP.. HP..", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang digenggaman seorang perempuan itu,
- Bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan langsung kabur;
- Bahwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz Alias Aziz sebagai orang yang mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mengawasi situasi disekitarnya apabila ada yang mengetahui agar bisa memberitahu teman-teman untuk melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Misanto Alias To menggunakan kaos lengan pendek jeans warna biru, songkok hitam, masker hitam, serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, Rahmad Hidayat Alias Dayat menggunakan jaket warna merah, celana Panjang jeans warna biru, helm hitam merk BMC milik Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi, dan masker warna hitam, Moh Aziz Alias Aziz memakai Jumper warna hitam, celana lev'is warna hitam, helm warna abu-abu, masker hitam membawa sebilah sabit menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana Panjang jeans warna hitam, Helm warna hitam merk BMC masker hitam;
- Bahwa barang barang tersebut Terdakwa Misanto Alias To jual kepada Herman kakak iparnya hasil penjualannya saksi bagi-bagikan;
- Bahwa Moh Aziz Alias Aziz membawa sabit tidak digunakan hanya untuk menakuti korban agar tidak melawan;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik korban tersebut tanpa izin sebelumnya

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebuah KTP atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu Mahasiswa POLIWANGI atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, Noka :MH1JFK11XEK210293, Nosin : JFK1213578, Warna Putih tahun Pembuatan 2014, an. SHOIM KHOIRUL AMRI, Sebuah Dos Box Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Gray 6GB/124GB Nomor Imei 1 ; 863461050210640, Imei II : 863461050210657, 1(satu) unit Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Grey 6GB/124GB Nomor Imei 1; 863461050210640, Imei II: 863461050210657, Sebuah Doss Box hand Phone merk SAMSUNG GALAXY J4+ warna Gold 2GB/32/GB Nomor Imei I: 352697/10/395867/1, Imei II : 352698/10/395867/9, Sebuah Songkok Warna Hitam, Sebuah Helm Warna Hitam merek BMC, Sebilah sabit terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu, Sepotong Kaos Warna Merah, Sepotong Celana Pendek Jeans Warna Biru, Sepotong Jaket warna warna Merah Sepotong celana jeans panjang warna Biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 malam hari awalnya Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi berangkat dari rumah Terdakwa Misanto Alias To masing masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik saksi Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;
- Bahwa dibelakangnya disusul Terdakwa Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Terdakwa Misanto Alias To membonceng saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara dari arah utara ke selatan dan sekitar pukul 22.00 WIB setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang duduk di Gazebo RTH;
- Bahwa sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasionalkan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkimya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Terdakwa Misanto Alias To yang membonceng

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani, sedangkan saksi Agus Supriyadi Alias Adi memosisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat saksi Muhamad Nusayif Jassim terkejut;
- Bahwa lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut,
- Bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri saksi Muhamad Nusayif Jassim sambil mengatakan "HP... HP...", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggaman dari saksi Melisa Cahyani;
- Bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat untuk Terdakwa bawa;
- Bahwa sewaktu saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz alias Aziz mengambil sepeda motor korban dan saksi Muhamad Nusayif Jassim hendak bermaksud menghalangi kemudian Moh Aziz Alias Aziz mendorong sehingga saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut terjatuh di gazebo dan terbentur dengan tiang gazebo;
- Bahwa kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat mengendarai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV kemudian disusul oleh Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mengendarai motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz dan disusul oleh Terdakwa Misanto Alias To dengan mengendarai merk Suzuki SATRIA FU warna Hitam kembali kerumah Terdakwa Misanto Alias To;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 07.00 WIB Herman datang kerumah Terdakwa Misanto Alias To kemudian Misanto

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias To menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol P-3471-WV dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Herman pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Moh Aziz Alias Azi dan membaginya dengan Rahmad Hidayat Alias Dayat mendapatkan uang bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Misanto Alias To mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Moh Aziz Alias Aziz mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa disamping mengambil sepeda motor juga dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada surat suratnya yaitu SIM C atas nama Muhamad Nusayif Jassim, kartu mahasiswa Poliwangi atas nama Muhamad Nusayif Jassim serta STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol P-3471-WV selanjutnya sisa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ada didompet kemudian dibelikan makanan dan minuman bersama sedangkan handphone Galaxi J4 plus dipakai oleh Moh Aziz Alias Aziz sedangkan saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat memakai handphone merk Redmi 10 sedangkan dompet bersama surat suratnya dipegang oleh Terdakwa Misanto Alias To;
- Bahwa sebelum mengambil barang- barang milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani tersebut tanpa izin sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



3. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ungu “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 malam hari awalnya Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi berangkat dari rumah Terdakwa Misanto Alias To masing masing dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik saksi Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;

Menimbang, bahwa dibelakangnya disusul Terdakwa Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Terdakwa Misanto Alias To membonceng saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;

Menimbang, bahwa saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara dari arah utara ke selatan dan sekitar pukul 22.00 WIB setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang duduk di Gazebo RTH sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju kendaraannya disisi kanan posisi diparkirnya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Terdakwa Misanto Alias To yang membonceng saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat juga memberhentikan laju kendaraannya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani, sedangkan saksi Agus Supriyadi Alias Adi memosisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat saksi Muhamad Nusayif Jassim terkejut lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri saksi Muhamad Nusayif Jassim sambil mengatakan "HP.. HP..",

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggamannya dari saksi Melisa Cahyani;

Menimbang, bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada di atas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat untuk Terdakwa bawa dan sewaktu saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz alias Aziz mengambil sepeda motor korban dan saksi Muhamad Nusayif Jassim hendak bermaksud menghalangi kemudian Moh Aziz Alias Aziz mendorong sehingga saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut terjatuh di gazebo dan terbentur dengan tiang gazebo;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat mengendarai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV kemudian disusul oleh Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mengendarai motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz dan disusul oleh Terdakwa Misanto Alias To dengan mengendarai merk Suzuki SATRIA FU warna Hitam kembali kerumah Terdakwa Misanto Alias To dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 07.00 WIB Herman datang kerumah Terdakwa Misanto Alias To kemudian Misanto Alias To menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol P-3471-WV dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Herman pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Moh Aziz Alias Azi dan membaginya dengan Rahmad Hidayat Alias Dayat mendapatkan uang bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Misanto Alias To mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Moh Aziz Alias Aziz mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping mengambil sepeda motor juga dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada surat-suratnya yaitu SIM C atas nama Muhamad Nusayif Jassim, kartu mahasiswa Poliwangi atas nama Muhamad Nusayif Jassim serta STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol P-3471-WV selanjutnya sisa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ada didompet kemudian dibelikan makanan dan minuman bersama sedangkan handphone Galaxi J4 plus dipakai oleh Moh Aziz Alias Aziz sedangkan saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat memakai handphone merk Redmi 10 sedangkan dompet bersama surat-suratnya dipegang oleh Terdakwa Misanto Alias To

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



dan sebelum mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani tersebut tanpa izin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey dompet dan sepeda motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV, Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold akan tetapi barang-barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa dan milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani akan tetapi tetap saja mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya seakan akan milik Terdakwa sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah ancaman yang dilakukan dengan tenaga yang besar sehingga membuat korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 malam hari awalnya Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi berangkat dari rumah Terdakwa Misanto Alias To masing-masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Warna Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik saksi Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;

Menimbang, bahwa dibelakangnya disusul Terdakwa Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Warna Hitam Nopol Lupa milik Terdakwa Misanto Alias To membonceng saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;

Menimbang, bahwa saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara dari arah utara ke selatan dan sekitar pukul 22.00 WIB setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang duduk di Gazebo RTH sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkirnya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Terdakwa Misanto Alias To yang membonceng saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani, sedangkan saksi Agus Supriyadi Alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat saksi Muhamad Nusayif Jassim terkejut lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri saksi Muhamad Nusayif Jassim sambil mengatakan "HP.. HP..", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggamannya dari saksi Melisa Cahyani;

Menimbang, bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat untuk Terdakwa bawa dan sewaktu saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz alias Aziz mengambil sepeda motor korban dan saksi Muhamad Nusayif Jassim hendak bermaksud menghalangi kemudian Moh Aziz Alias Aziz mendorong sehingga saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut terjatuh di gazebo dan terbentur dengan tiang gazebo;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat mengendarai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV kemudian disusul oleh Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mengendarai motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz dan disusul oleh Terdakwa Misanto Alias To dengan mengendarai merk Suzuki SATRIA FU warna Hitam kembali

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa Misanto Alias To dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 07.00 WIB Herman datang kerumah Terdakwa Misanto Alias To kemudian Misanto Alias To menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol P-3471-WV dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Herman pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Moh Aziz Alias Azi dan membaginya dengan Rahmad Hidayat Alias Dayat mendapatkan uang bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Misanto Alias To mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Moh Aziz Alias Aziz mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping mengambil sepeda motor juga dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada surat suratnya yaitu SIM C atas nama Muhamad Nusayif Jassim, kartu mahasiswa Poliwangi atas nama Muhamad Nusayif Jassim serta STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol P-3471-WV selanjutnya sisa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ada didompet kemudian dibelikan makanan dan minuman bersama sedangkan handphone Galaxi J4 plus dipakai oleh Moh Aziz Alias Aziz sedangkan saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat memakai handphone merk Redmi 10 sedangkan dompet bersama surat suratnya dipegang oleh Terdakwa Misanto Alias To dan sebelum mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani tersebut tanpa izin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa Handphone merk REDMI 10 Warna Carbon Grey dompet dan sepeda motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV, Handphone merk SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold akan tetapi barang barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa dan milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani akan tetapi tetap saja mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya seakan akan milik Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara mendorong hingga saksi Muhamad Nusayif Jassim dan juga merampas secara paksa dompetnya handphonenya sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan dengan Bersama – sama dengan orang lain dan saling membantu dalam pelaksanaan perbuatan tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 malam hari awalnya Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi berangkat dari rumah Terdakwa Misanto Alias To masing masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik saksi Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;

Menimbang, bahwa dibelakangnya disusul Terdakwa Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Terdakwa Misanto Alias To membonceng saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;

Menimbang, bahwa saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat berkendara dari arah utara ke selatan dan sekitar pukul 22.00 WIB setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang duduk di Gazebo RTH sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju kendaraannya disisi kanan posisi diparkimya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Terdakwa Misanto Alias To yang membonceng saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat juga memberhentikan laju kendaraannya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani, sedangkan saksi Agus Supriyadi Alias Adi memosisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat saksi Muhamad Nusayif Jassim terkejut lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri saksi Muhamad Nusayif Jassim sambil mengatakan "HP.. HP..", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggamannya dari saksi Melisa Cahyani;

Menimbang, bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada di atas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat untuk Terdakwa bawa dan sewaktu saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Moh Aziz alias Aziz mengambil sepeda motor korban dan saksi Muhamad Nusayif Jassim hendak bermaksud menghalangi kemudian Moh Aziz Alias Aziz mendorong sehingga saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut terjatuh di gazebo dan terbentur dengan tiang gazebo;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat mengendarai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV kemudian disusul oleh Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mengendarai motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz dan disusul oleh Terdakwa Misanto Alias To dengan mengendarai merk Suzuki SATRIA FU warna Hitam kembali ke rumah Terdakwa Misanto Alias To dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 07.00 WIB Herman datang ke rumah Terdakwa Misanto Alias To kemudian Misanto Alias To menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol P-3471-WV dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Herman pergi ke rumahnya dan kembali lagi dengan membawa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Moh Aziz Alias Azi dan membaginya dengan Rahmad Hidayat Alias Dayat mendapatkan uang bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Misanto Alias To mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Moh Aziz Alias Aziz mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping mengambil sepeda motor juga dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada surat suratnya yaitu SIM C atas nama Muhamad Nusayif Jassim, kartu mahasiswa Poliwangi atas nama Muhamad Nusayif Jassim serta STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol P-3471-WV selanjutnya sisa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



ribu rupiah) dan yang ada didompet kemudian dibelikan makanan dan minuman bersama sedangkan handphone Galaxi J4 plus dipakai oleh Moh Aziz Alias Aziz sedangkan saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat memakai handphone merk Redmi 10 sedangkan dompet bersama surat suratnya dipegang oleh Terdakwa Misanto Alias To dan sebelum mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani tersebut tanpa izin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey dompet dan sepeda motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV, Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold akan tetapi barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa dan milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang dilakukan Para Terdakwa yang membantu Moh Aziz Alias dan juga dibantu oleh saksi Rahmad Hidayat Alias Dayat sedangkan Para Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitarnya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah KTP atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu SIM C atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu Mahasiswa POLIWANGI atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah BPKB Sepeda Motor merek Honda

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario No. Pol. P-3471-WV, Noka :MH1JFK11XEK210293, Nosin : JFK1213578, Warna Putih tahun Pembuatan 2014, an. SHOIM KHOIRUL AMRI, Sebuah Dos Box Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Gray 6GB/124GB Nomor Imei 1 ; 863461050210640, Imei II : 863461050210657, Sebuah Doss Box hand Phone merk SAMSUNG GALAXY J4+ warna Gold 2GB/32/GB Nomor Imei I: 352697/10/395867/1, Imei II : 352698/10/395867/9, 1(satu) unit Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Grey 6GB/124GB Nomor Imei 1; 863461050210640, Imei II: 863461050210657, Sebuah Helm Warna Hitam merek BMC;, Sebuah Songkok Warna Hitam, Sebilah sabit terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu, Sepotong Kaos Warna Merah, Sepotong Celana Pendek Jeans Warna Biru, Sepotong Jaket warna warna Merah, Sepotong celana jeans panjang warna Blru digunakan dalam perkara An. Terdakwa RAHMAD HDAYAT Als. DAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misanto Alias To dan Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misanto Alias To oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 8 (delapan) bulan dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Supriyadi Alias Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah KTP atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM;
- Sebuah Kartu SIM C atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM;
- Sebuah Kartu Mahasiswa POLIWANGI atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM;
- Sebuah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, Noka :MH1JFK11XEK210293, Nosin : JFK1213578, Warna Putih tahun Pembuatan 2014, an. SHOIM KHOIRUL AMRI;
- Sebuah Dos Box Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Gray 6GB/124GB Nomor Imei 1 ; 863461050210640, Imei II : 863461050210657;
- Sebuah Doss Box hand Phone merk SAMSUNG GALAXY J4+ warna Gold 2GB/32/GB Nomor Imei I: 352697/10/395867/1, Imei II : 352698/10/395867/9;
- 1(satu) unit Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Grey 6GB/124GB Nomor Imei 1; 863461050210640, Imei II: 863461050210657
- Sebuah Helm Warna Hitam merek BMC;
- Sebuah Songkok Warna Hitam;
- Sebilah sabit terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu;
- Sepotong Kaos Warna Merah;
- Sepotong Celana Pendek Jeans Warna Biru;
- Sepotong Jaket warna warna Merah ;
- Sepotong celana jeans panjang warna Blru ;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa RAHMAD HDAYAT Als. DAYAT;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sunarah, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. I Komang Dediek P, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H..

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Byw